



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA
DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

R. H. J. P.




2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

R. W. K.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah




kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.



20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- c. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.



- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022;
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN UMUM BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:




1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Pasal 6

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.



Pasal 7

Bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi prioritas tahun 2022.

BAB III


PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8



- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik



- desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
- c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
- b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
- e. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan



melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

RANAF



- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 14



- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 15

- (1) Penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 16

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.



- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 17

- (1) Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekteraris Desa untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembangunan fisik/konstruksi menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Teknis dengan dilengkapi Gambar Teknis.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan disertai dengan verifikasi Sekretaris Desa/Pejabat yang ditujuk Kepala Desa dan disertai persetujuan Kepala Desa dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pembayaran oleh Kaur Keuangan.
- (5) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa menggunakan papan kegiatan disetiap tempat pembangunan infrastruktur sebagai informasi kegiatan yang dilaksanakan yang memuat volume, jumlah dana dan sumber dana.

BAB V


PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Publikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. hasil musyawarah desa; dan
 - b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 19



- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 20



- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Bupati.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital



menggunakan aplikasi data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (siskeudes).

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan dana desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APBDes setiap desa kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 22

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VI



PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.




Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
Pasal 24

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa.
- (6) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ALOKASI DANA DESA
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan




pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya ADD adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Bagian Kesatu
PENGALOKASIAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap tahun anggaran;





- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 27

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
 - a. penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - 1) penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - b. Sekretaris Desa (Non PNS) sebesar Rp. 2.225.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - c. Kepala Seksi Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000,- per bulan (selama 12 bulan);




untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat/Gol yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

- 2) Tunjangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.623.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.352.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.190.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - d. Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 1.125.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - e. Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 1.125.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - f. Anggota BPD sebesar Rp. 1.085.000,- hanya dianggarkan untuk setiap desa yang memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 7 atau 9 orang; per bulan (selama 12 bulan);
- 3) tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - a. Kepala Desa Rp. 1.000.000,- per bulan (selama 9 bulan);
 - b. Sekretaris Desa Rp. 180.000,- per bulan (selama 9 bulan);
 - c. Kepala Seksi Rp. 180.000,- per bulan (selama 9 bulan);
 - d. Kepala Urusan Rp. 180.000,- per bulan (selama 9 bulan);

R. H. J. K.



- e. Kepala Dusun Rp. 180.000,- per bulan (selama 9 bulan);
- 4) Tunjangan beban kerja setiap bulan Pejabat Kades sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 5) BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 180.000/selama 12 bulan dianggarkan untuk Aparatur Pemerintah Desa, Staf Keuangan dan Staf BPD;
 - 6) Gaji staf Keuangan Rp. 800.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - 7) Gaji staf BPD Rp. 800.000,- per bulan (selama 12 bulan);
 - 8) Gaji penjaga kantor desa Rp. 300.000,- per bulan (selama 9 bulan);
 - 9) Operator Siskeudes Rp. 300.000,-/bulan (selama 9 bulan);
 - 10) Gaji pengelola aset desa Rp. 300.000,- per bulan (selama 9 bulan);
- (2). Biaya operasional bidang Pemerintahan Desa dianggarkan melalui ADD-Awal Tahun Anggaran 2022 dan/atau Pendapatan Asli Desa (PAD), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) operasional Pemerintah Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 902.000,-
 - b. air, listrik dan telepon @ Rp. 500.000,-
 - c. perjalanan dinas @ Rp. 1.000.000,-
 - d. makan dan minum rapat @ Rp. 1.500.000,-
 - 2) penyediaan operasional BPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 500.000,-
 - b. perjalanan dinas @ Rp. 1.000.000,-
 - c. uang sidang BPD dan anggotanya sebesar @ Rp. 1.000.000,-



PARAF L.	23
KABAG HUKUM	2


- (3) Dukungan operasional Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang belum diakomodir, dapat dianggarkan kembali melalui Alokasi Dana Desa (ADD-P), Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-Perubahan) Tahun Anggaran 2022.

Bagian Ketiga

PENYALURAN


Pasal 28


- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I anggaran ADD diberikan kepada 186 desa berdasarkan azas adil dan merata pada anggaran; Dukungan pelaksanaan Pemilihan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa. SILTAP, Gaji dan operasional Pemerintah Desa untuk bulan januari sampai dengan juni 2021, dan selanjutnya bulan juli sampai dengan desember 2021 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan;
 - b. tahap II anggaran ADD diberikan kepada 186 desa berdasarkan azas adil dan merata.



BAB VIII
JAMINAN KESEHATAN
Pasal 29

- (1) Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dan dihitung berdasarkan upah minimum daerah.
 - b. kewajiban 4% (empat persen) iuran jaminan kesehatan bersumber dari APBD dan dibayarkan langsung oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan;
 - c. pembayaran iuran sebesar 1% (satu persen) untuk peserta dilakukan dengan memotong ADD secara *intercept* sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Mekanisme pemotongan iuran 1% (satu persen) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan membuat berita acara kesepakatan pemotongan iuran jaminan kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% bersumber dari ADD;
 - b. desa menyampaikan kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah melakukan pemotongan secara *intercept* terhadap ADD untuk kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1%;
 - d. pencatatan penerimaan ADD dan APBDesa adalah besaran ADD sebelum dilakukan pemotongan iuran sebesar 1%;
 - e. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA),





maka pencatatan terhadap pendapatan ADD adalah sebesar nilai yang diterima melalui RKD, selanjutnya pada belanja dicatatkan 0 (tidak ada pengeluaran) karena telah dilakukan pemotongan sebagaimana pada ayat (2) huruf c.

- f. realisasi pendapatan dan belanja dimaksud yang menimbulkan selisih atas nilai awal dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan dilengkapi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB VIII

PENDAPATAN ASLI DESA, HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

Pasal 30


- (1) Pendapatan Asli Desa, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah penggunaannya diatur berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Pendapatan asli desa, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus tertuang dalam APBDes.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.



- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 32

- (1) Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam

R m p h



- a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 - 1) pemerintah Desa;
 - 2) pemerintah daerah kabupaten;
 - 3) pemerintah daerah provinsi; dan
 - 4) pemerintah Pusat.
- (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal *23 Februari* 2022
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal *23 Februari* 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR *.1*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MUKHIL SIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003